

ANGGARAN TERBATAS, SEJUMLAH KEGIATAN PEMKO PEKANBARU AKAN TUNDA BAYAR



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/soal-tunda-bayar-pemkot-pekanbaru.jpeg

Penjabat Wali Kota Pekanbaru (Pj) Roni Rakhmat mengatakan, tunda bayar pada tahun anggaran 2024 lalu mencapai sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Untuk menuntaskan persoalan tunda bayar tersebut pihaknya akan mengupayakan untuk diselesaikan pada pergeseran anggaran.

Hal tersebut disampaikan Roni Rahmat kepada wartawan, Rabu (22/1/2025). Diketahui, terjadinya tunda bayar di lingkungan Pemkot Pekanbaru diduga karena naiknya APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 yang sebelumnya hanya Rp2,852 triliun naik menjadi Rp3,301 triliun.

Namun pada realisasinya, anggaran Pemkot Pekanbaru tak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Akibatnya, sejumlah kegiatan di lingkungan Pemko Pekanbaru terjadi tunda bayar terutama di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang infrastruktur.

Pemkot menyatakan pembayaran kegiatan 2024 yang tertunda akan dilakukan pada pergeseran anggaran tahun 2025 mendatang.

Roni mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu masing-masing OPD yang belum menginput kegiatan mana saja yang tunda bayar. Setelah dilakukan penginputan, pihaknya akan melakukan *review* dan pembayaran di pergeseran.

"Insya Allah satu hari ini (semua OPD) sudah melakukan penginputan kegiatan yang tunda bayar. Setelah itu kita akan *review*, dan baru kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk mencoba beberapa hal yang bisa dibayarkan," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau itu.

Roni meminta, dalam pembayaran kegiatan tunda bayar ini, agar masing-masing OPD mengutamakan kegiatan yang bersangkutan dengan pihak ketiga.

Selain itu, ia juga berpesan kepada masing-masing OPD agar tidak semua kegiatan dimasukkan dalam tunda bayar. Menurutnya, apabila semua kegiatan dimasukkan ke dalam tunda bayar, kemungkinan Pemko Pekanbaru tak akan mampu membayar.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89758/soal-tunda-bayar-pemkot-pekanbaru-akan-tuntas.html>, "Soal Tunda Bayar, Pemkot Pekanbaru akan Tuntaskan Melalui Pergeseran Anggaran", 22 Januari 2025; dan
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/pemko-pekanbaru-akan-selesaikan-tunda-bayar-lewat-pergeseran-anggaran.html>, "Pemko Pekanbaru akan Selesaikan Tunda Bayar Lewat Pergeseran Anggaran", 22 Januari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal

lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau